



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili di tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara **e-litigasi** sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir, Boyolali, November 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRULLOH ALI MUNIF, S.Sy., M.H., SAIVOL VIRDAUS, S.Sy., M.H., IMAM YULIANTO, S.Sy., dan MUHAMMAD AGUNG SATRIO WICAKSONO, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SAMM Law Office & Partners beralamat di Perum De Calliandra Residence Blok A2, Dsn. Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringipitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, E-mail: [alimunib363@gmail.com](mailto:alimunib363@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1039/kuasa/6/2024/PA.TA Tanggal 07 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Tulungagung, Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Alamat di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Khoirul Anam, S.H., S.Sy., M.H.I., dan Handrik Wibowo, S.H. para

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Tulungagung, yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro, Desa Beji, Boyolangu, Tulungagung, E-mail: unitalkbh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1172/kuasa/7/2024/PA.TA Tanggal 01 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dari yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, beserta saksi-saksi keluarga/orang dekatnya masing-masing di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada September 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Boyolali, sebagaimana tercatat dalam Register Akta nikah;
2. Bahwa namun demikian keluarga yang dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akhirnya bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tulungagung nomor ..... / Pdt.G / 2014 / PA. TA Agustus 2014 *Juncto* Akta Cerai nomor ..... / AC / 2014 / PA.TA yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung ;

*Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



3. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap / serabutan, sementara Penggugat mulai tahun 2009 hingga putusnya perkawinan, Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja wanita ( TKW ) di Taiwan.

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono - gini) yang belum pernah dibagi yaitu berupa :

a. **Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang di bangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik .....
- Sebelah barat : Tanah harta bersama

Penggugat dan Tergugat

b. **Perabotan rumah tangga berupa :**

- 1) Dua buah almari pakaian terbuat dari kayu
- 2) Satu set meja dan kursi tamu terbuat dari kayu

c. **Sebidang tanah pekarangan** seluas kurang lebih 490 M<sup>2</sup> dengan yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik Tergugat
- Sebelah barat : Tanah milik Tergugat dan tanah Milik .....



5. Bahwa seluruh harta Bersama sebagaimana disebutkan di atas adalah **merupakan harta bersama yang dibangun, dibuat dan / atau dibeli sepenuhnya menggunakan uang hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di Taiwan** yaitu sekitar tahun 2009 hingga putusnya perkawinan pada Tahun 2014 ;

6. Bahwa Penggugat selama masa pernikahan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di luar negeri, sementara Tergugat selama masa pernikahan tidak memiliki pekerjaan tetap / serabutan. Adapun seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan di atas dibangun, dibuat dan / atau dibeli sepenuhnya menggunakan uang hasil jerih payah Penggugat bekerja di luar negeri. Maka sudah sepatutnya penggugat **mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari seluruh harta bersama** dan Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (**seperempat**) bagian dari seluruh harta bersama. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 266 K / AG / 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan kaidah hukum **"Istrimendapat  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri..."**.

7. Bahwa berdasarkan doktrin hukum, *setiap putusan pengadilan harus mengandung keadilan, kepastian hukum dan harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan*, sehingga oleh karenanya agar supaya putusan pengadilan nantinya tidak non-eksekutable, maka Penggugat mohon untuk harta bersama berupa **satu unit bangunan rumah dan perabotan rumah tangga** yang karena sifat dan fisik nya tidak memungkinkan (sulit) untuk dibagi untuk ditetapkan senilai dengan harga yang berlaku sekarang, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan berupa uang kepada Penggugat sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian dari nilai harta bersama berupa satu unit bangunan rumah dan perabotan rumah tangga tersebut di atas

8. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, seluruh harta bersama baik berupa fisik dan / atau dokumen ke pemilikan berada dalam



penguasaan Tergugat, seluruh harta bersama hingga sampai sekarang dinikmati oleh Tergugat ;

9. Bahwa untuk menjamin agar putusan pengadilan atas perkara *aquo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), serta agar seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan di atas tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan / atau agar tidak lebih merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang juga berhak atas seluruh harta bersama tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas seluruh harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 diatas ;

10. Bahwa untuk mendapatkan hak nya atas harta bersama, Penggugat telah beberapa kali meminta agar Tergugat bersedia memberikan bagian atas harta bersama yang menjadi hak Penggugat, namun Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik nya sehingga upaya tersebut menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan keputusan apapun terutama yang terkait dengan hak Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut sangat kuat dan ber alas an apabila Penggugat menempuh upaya hokum untuk memperoleh hak nya melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Tulungagug.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah diletakkan atas seluruh harta bersama sebagaimana yang ada dalam posita angka 4 huruf a, b , dan c di atas
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama antara Pengugat dengan Tergugat adalah :

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



3.1. **Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang di bangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provins iJawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik .....
- Sebelah barat : Tanah harta bersama

Penggugat dan Tergugat

3.2. Perabotan rumah tangga berupa :

3.2.1. **Dua buah almari pakaian** terbuat dari kayu

3.2.2. **Satu set meja dan kursi tamu** terbuat dari kayu

3.3. **Sebidang tanah pekarangan** seluas kurang lebih 490 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik Tergugat
- Sebelah barat : Tanah milik Tergugat

dan Tanah milik .....

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat pada peti tumangka 3.1 dan peti tumangka 3.2 di atas dinilai dengan uang yang nilainya sesuai dengan harga yang berlaku sekarang

5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas seluruh harta bersama yaitu untuk Penggugat  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dan untuk Tergugat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian

6. Menghukum Tergugat untuk membagi, menyerahkan dan membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebanyak  $\frac{3}{4}$  ( tigaperempat ) bagian atas seluruh nilai harta bersama berupa



satu unit bangunan rumah dan perabotan rumah tangga pada peti tumangka 4 diatas

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian dari harta tersebut pada peti tumangka 3.3 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual elang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagianya masing-masing yaitu  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat bagian) untuk Tergugat

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, Tanggal 24 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1039/kuasa/6/2024/PA.TA Tanggal 07 Juni 2024, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;
2. Asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 27 Mei 2024;



3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2024;  
kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sebagai Mediator. Namun dari hasil laporannya tertanggal 12 Agustus 2024, ternyata upaya mediasi gagal/tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Tergugat, mengenai adanya gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara elektronik (*e-court*);

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah membacakan penetapan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA., tanggal 26 Agustus 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), dan proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan *jawaban* tertulis tertanggal 02 September 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan yang kabur (Obscuur Libel)



2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas yang terkait obyek Sengketanya, yakni tentang atas nama kepemilikan obyek tanah tersebut, yakni Tentang *Nama Pemilik Tanah dalam dalil Gugatan Tidak ada/Pemiliknya siapa juga tidak ada keteranganya*, Nomor Sertifikat/Nomor Aktenya/ Nomor Persil Tanah Juga Tidak ada. lokasi tanah juga kabur atau tidak jelas, dan jenis hak atas tanah juga tidak dijelaskan hak milik atau hak guna bangunan atau pakai atau hak lainnya tidak dijelaskan. Kalau beli, beli dari siapa. juga tidak dijelaskan dalam dalil gugatannya, Terkait luas juga tidak jelas, Penggugat Konvensi menggunakan Bahasa kurang lebih 490 meter Persegi (*ukuran yang tidak pasti*).

**Sedangkan untuk** Satu Unit Bangunan Rumah Obyeknya juga Kabur, yakni tidak menyebutkan warna cat rumahnya nya apa. Ukuranya bangunan yang tidak pasti, penggugat Konvensi hanya menggunakan Kurang lebih 10 M X 9 Meter. Serta tidak menyebutkan Ijin Mendirikan Bangunanya (IMB).

**Sedangkan** Untuk Dua buah Almari dan satu set kursi meja Objek Sengketanya juga kabur, tidak menyebut Warna lemarnya apa, Merek lemarnya Apa, serta tidak menyebut bentuk dan ukuran lemarnya, tidak menyebut bentuk kursi dan warna kursinya apa.

3. Bahwa dari uraian diatas, dan sesuai dengan putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, serta sesuai dengan asas *process doelmatigheid (demi kepentingan beracara)*, maka Gugatan Penggugat Konvensi Patut untuk tidak diterima atau ditolak, karena gugatan Penggugat Konvensi Obscur Libel, Terkait Objek Sengketanya Kabur atau tidak terang atau gelap.

#### **B. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi kecuali dalam hal secara tegas Tergugat Konvensi mengakui kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat Konvensi pada intinya membenarkan posita Nomor 1, posita Nomor 2, pada gugatan Penggugat Konvensi, jadi



dalam hal ini Tergugat Konvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh.

3. Bahwa pada posita nomor. 3 **TIDAK BENAR**. Bahwa Sejak sebelum menikah Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap, di PT ....., dengan Kantor di Surabaya, Cabang Madiun dengan Penempatan di Kabupaten Tulungagung, dengan mendapatkan gaji tetap bulanan upah minimum Kabupaten (UMK) sampai sesudah putus cerai, dan resign (Keluar) pada tahun 2015, Pada saat itu seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, ditanggung oleh Tergugat Konvensi. Jadi Tidak benar kalau Tergugat hanya bekerja sebagai serabutan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

4. Bahwa pada posita nomor 4 Poin (a) **TIDAK BENAR**. Bahwa tanah yang di atasnya terdapat Satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang didalilkan Penggugat Konvensi adalah bukan milik Tergugat Konvensi, Tetapi milik orang tua Tergugat Konvensi (Alm. ....). Sedangkan rumah bangunan yang didalilkan Penggugat adalah milik bersama sama yang dibangun oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, dan Alm. Mbah .... (Orang Tua Kandung Tergugat Konvensi), dengan Rician Bahan Bangunan saat itu, sebagai berikut:

- a. Seluruh Pondasi rumah dari nol yang membuat Alm. Mbah .... Orang Tua Tergugat Konvensi, sudah dibangun Sejak tahun 2004.
- b. Seluruh Kayu yang Terpasang adalah milik Alm. ....
- c. Seluruh Batu Bata, Seluruh Besi, Seluruh Genteng yang terpasang, yang membeli adalah Tergugat Konvensi.
- d. Sedangkan Penggugat Konvensi hanya mengeluarkan biaya Tukang, Beli Pasir, Semen dan Keramik untuk Kamar dan ruang televisive saja.

Jadi Tidak benar Kalau bangunan rumah tersebut, dikatakan sebagai jerih payah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saja. Karena sebagian besar bahan matrialnya adalah berasal dan atau milik Orang Tua Tergugat Konvensi (Alm. mbah .....).



5. Bahwa Pada Poista 4, Poin (b). Nomor 1. Tentang Almari. bahwa benar Almari pakaian terbuat dari kayu olimpic, adalah yang membeli Penggugat Konvensi, Akan tetapi almari tersebut telah rusak karena dimakan rayap. **Sedangkan** untuk Poita 4 Poin b. Nomor 2. Tentang Satu Set meja dan Kursi tamu terbuat dari kayu, bukanlah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saja, Karena bahan kayu kursi dan meja tersebut adalah kayu milik Alm. .... (Orang Tua Tergugat Konvensi).

6. Bahwa Pada Posita 4, Poin (C). Tentang Sebidang Tanah Pekarangan. **Bahwa Tidak Benar.**

**Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Tidak Pernah mempunyai Sebidang Tanah Pekarangan. sesuai yang di dalilkan Penggugat.** Bahwa dulu sebelum putus perceraian, sekitar tahun 2013 Saudara Kandung Tergugat Konvensi bernama ....., Pinjam uang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), untuk kebutuhan yang mendesak. Bahwa ..... **berjanji** akan membayar hutang tersebut dengan Sebidang Tanah, apabila kelak suatu saat ..... dapat bagian Warisan dari Mbah ..... (Orang Tua Tergugat Konvensi dan .....), Bahwa pada saat itu Mbah ..... Masih hidup. Bahwa dalam Perjalananya Saudara Kandung Tergugat Konvensi/ ..... merasa gelisah dan ketakutan, karena Orang Tuanya Masih hidup, malah menjual tanahnya atau bagian waris yang rencananya akan didapat dari orang tuanya tersebut, Padahal Orang Tuanya ..... Masih hidup saat itu. Maka dengan perasan menyesal pada tahun 2016, ..... mengembalikan uang pinjamanya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang saat itu uang tersebut diterima oleh Tergugat Konvensi, sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan sampai sekarang uang tersebut masih dibawa Tergugat Konvensi.



Maka harapan Penggugat dan Tergugat mempunyai Tanah yang rencananya akan di dapat dari bagian waris ..... sebagai pembayaran pinjaman, tidak pernah Terjadi atau tidak pernah ada.

**Maka dari itu, tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi tersebut**

**Tidak Pernah ada**, karena tidak pernah terjadi Transaksi terkait pembelian tanah tersebut.

**7. Bahwa Posita Nomor 5. Tidak Benar.** Faktanya bahwa satu unit Bangunan rumah, satu set kayu dan meja, Bukan hasil jerih payah dari Penggugat Konvensi saja, karena harta tersebut sebagian milik Alm. .... atau milik Orang Tua Tergugat Konvensi.

**8. Bahwa Posita Nomor 6. Tidak Benar** Kalau Penggugat Konvensi adalah Tulang punggung keluarga. Karena faktanya sebelum Penggugat ke Taiwan tahun 2009, Penggugat Konvensi adalah **ibu rumah tangga murni**, bahwa sejak akad nikah seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat Konvensilah yang mencukupi semuanya. Karena Tergugat Konvensi adalah suami yang bertanggung jawab. Tergugat Konvensi bekerja dengan semangat di PT ....., dengan Kantor Pusat di Surabaya, Cabang Madiun dengan Penempatan di Kabupaten Tulungagung, dengan mendapatkan gaji tetap upah minimum Kabupaten (UMK) sampai sesudah putus cerai, dan resign pada tahun 2015, Selain itu Tergugat Konvensi juga di percaya oleh Pemerintahan Desa untuk mengelola ..... dan Juga sebagai Penyelenggara Pemilu Desa pada saat itu, yakni tahun 2004, 2009, 2014. Jadi atas nama keadilan dalam pemenuhan hak keluarga, tidak boleh seenaknya Penggugat Konvensi mengaku sebagai Tulang Punggung Keluarga dengan menyampingkan Peran Tergugat Konvensi sebagai imam keluarga yang bertanggung jawab dan mencintai keluarganya sepenuh hati. Bahwa perlu diingat oleh Penggugat Konvensi, saat mau berangkat ke luar negeri, Tergugat Konvensi melarang atau tidak mengijinkan Penggugat Konvensi untuk berangkat keluar negeri karena saat itu **ekonomi keluarga sudah**



stabil/tergugat konvensi sebagai imam keluarga yang baik bisa mencukupi kebutuhannya atau sudah cukup untuk makan sehari hari, Akan tetapi Penggugat Konvensi tetap memaksa agar bisa berangkat ke luar negeri karena ada pengaruh dari saudara Kandungnya Penggugat Rekonvensi bernama ..... maka dari itu, dalil gugatan Penggugat Konvensi Patut untuk di Tolak, mohon yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi..

**9. Bahwa Posita Nomor 7**, dengan mengatasnamakan Keadilan. Hal ini, tidak sesuai makna keadilan hukum yang sesungguhnya. Karena Faktanya, satu unit Bangunan rumah, satu set kayu dan meja, Bukan hasil jerih payah dari Penggugat Konvensi saja, karena harta tersebut sebagian miliknya Alm. .... atau milik Orang Tua Tergugat Konvensi. Belum lagi, kondisi barang seperti Almari Olympic yang sudah rusak dimakan rayap. Maka kalaulah harus dibagi barang tersebut, maka harus dibagi bersama dengan adil untuk Alm. ..../ Ahli Warisnya ....., ....., Tergugat Konvensi , dan .....

**10. Bahwa Posita Nomor. 8 tidak benar**, Karena faktanya benda benda tersebut, khususya terkait masalah tanah yang diatasnya ada unit bangunan permanen adalah milik Orang Tua Tergugat Konvensi ( Alm. ....). Jadi Kalau dikatakan menguasai aset fisik dan dokumen, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

**SEDANGKAN** Tanah yang dianggap menjadi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, bukanlah harta bersama, karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah mempunyai Tanah sesuai yang di dalilkan. Jadi apa yang di kuasai?, Apakah lemari yang di makan rayap juga dikatakan di kuasai oleh Tergugat Konvensi. Jadi dalil Penggugat Konvensi patut untuk di tolak.

**11. Bahwa posita Nomor. 9 Tentang sita tak berdasar**, karena terkait sebidang tanah yang di dalilkan sebagai harta bersama yang menjadi sengketa, tidak jelas atau kabur. Khususnya terkait



identitas tanah yang memuat informasi tentang **Nama Pemilik Tanah dalam dalil Gugatan Tidak ada/Pemiliknya siapa juga tidakada keteranganya, Nomor Sertifikat/Nomor Aktenyal Nomor Persil Tanah Juga Tidak ada.** lokasi tanah juga kabur, dan jenis hak atas tanahjuga tidak dijelaskan. Kalau beli, beli dari siapa juga tidak dijelaskan dalam dalil gugatannya. jadi obyek sengketa khususnya tanah yang di dalilkan Penggugat Konvensitidak memenuhi aturan yang beralaku dalam hukum pertanahan, sehingga dalil obyek Sengketa Penggugat Konvensi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, **JO.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanahyang menjadi alas hukum tentang pendaftaran tanah di Indonesia.

Bahwa Terkait tanah yang di dalilkan Penggugat Konvensi tersebut, adalah bukan harta Bersama ( Gono Gini) dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Maka sesuai dengan undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat 2 "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*"maka terhadap tanah yang di dalilkan Penggugat Konvensi tidak bisa disita secara khusus, atau dengan Sita marital (*marital beslag*), karena sita harta bersama yang melampaui batas meliputi harta pribadi, dianggap pelanggaran hukum berupa pemerkosaan terhadap pemiliknya. (M.Yahya Harahap, 2019: 436).

**Sedangkan** Untuk satu Unit Bangunan Rumah juga Tidak bisa disita, karena bukan hanya milik Penggugat dan Tergugat saja akan tetapi juga milik Alm. .... Maka dari itu, maka hak kepemilikan Alm. .... harus juga dilindungi sebagai warga negara yang diatur dalam undang undang yang di jamin Konstitusi. Makapatutlah yang mulia majlis hakim dengan penuh kebijaksanaan untuk dan atas nama keadilan dan perlindungan hukum kebendaan untuk



tidak menerima dan atau menolak terhadap gugatan Penggugat Konvensi.

**12.** Bahwa **Posita Nomor. 10 Tidak Benar** karena Tergugat Konvensi Selalu Beritikad baik, untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bahwa dulu sebelum Perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Tulungagung telah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh Pengacara Pak ....., Pada saat itu terjadi diskusi untuk perdamaian, awalnya disetujui Penggugat Konvensi, karena keinginan yang berlebihan dari Penggugat Konvensi, akhirnya, dibatalkan sendiri oleh Penggugat Konvensi.

### **C. DALAM REKONVENSI**

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini, ***mohon dianggap sebagai satu kesatuan*** yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Konvensi:

1. Bahwa sebelum putus perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sekitar tahun 2013 Saudara Kandung Penggugat Rekonvensi bernama ..... yang bekerja sebagai Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), untuk kebutuhan yang mendesak.
2. Bahwa saudara kandung Penggugat Rekonvensi (.....) berencana dan berjanjikan membayar hutang tersebut dengan Sebidang Tanah, apabila kelak suatu saat ..... dapat bagian Warisan dari Mbah ..... (Orang Tua Penggugat Rekonvensi dan .....). Dan bahwa pada saat itu Mbah ..... Masih hidup.
3. Bahwa Pada Tanggal 16 November 2015, Pasca Putusnya cerai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, *Karena merasa yakin dan percaya diri mendapatkan tanah dari Saudara Kandung Penggugat Rekonvensi (.....)* dari hasil mendapatkan warisan dari Orang Tuanya, akhirnya Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat kesepakatan di balai Desa, tentang pembagian harta bersama berupa tanah yang di dalilkan Tergugat Rekonvensi tersebut, yang saat itu disaksikan Kasun, Sekdes dan **Tanpa Di Hadiri Dan Tanpa Di Tanda Tangani Oleh ..... (Pemilik Tanah yang Sah/Orang Tua Kandung Penggugat Rekonvensi)**

4. Bahwa dalam Perjalananya, Saudara Kandung Penggugat Rekonvensi (.....) merasa gelisah dan ketakutan karena Orang Tuanya Masih hidup, malah mau menjual tanah dan atau berharap mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya tersebut, Padahal Orang Tuanya ..... Masih hidup dan sehat walafiat pada saat itu, hal inilah yang menjadikan trauma dan ketakutan yang dialami .....

5. Bahwa dengan perasan yang menyesal dan Gelisahserta takut berdosa, karena menjual tanah orang tuanya yang masih hidup, pada tahun 2016 Awal, ..... mengembalikan uang pinjamanya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang saat itu uang tersebut diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Pada saat itu Penggugat Rekonvensi tidak langsung menginformasikan kepada Tergugat Rekonvensi, karena pada saat itu adanya ketidaknyamanan dalam komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pasca perceraian.

6. Bahwa pada tahun 2018 Orang Tua Kandung Penggugat Rekonvensi (Alm. ....) Meninggal dunia.

7. Bahwa Pada Tahun 2019, Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi Menggunakan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta ruiah) tersebut, untuk membayar uang gedung, uang semesteran



Anak Kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Universitas Surakarta.

8. Bahwa uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga uang tersebut sudah genap menjadi Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

9. Bahwa Uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sekarang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi adalah ***harta bersama (Gono Gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi (2) dua.***

10. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan “.....pembagian harta bersama sepencaharian selama perkawinan bila terjadi cerai hidup maka pihak janda dan duda masing - masing mendapat seperdua..... “

Berdasarkan Uraian diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkandan Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugat Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat Konvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita marital (*marital beslag*) yang diminta Penggugat Konvensi terhadap harta yang diletakan sita yakni:
  - a. Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai Keramik Kamar Tidur dan Ruang Televisi, bangunan rumah menghadap Keselatan



dengan Ukuran Bangunan Kurang lebih 10 M x 9 M yang dibangun atas tanah milik Tergugat yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Jalan Desa, Sebelah Timur : Tanah Milik ....., Sebelah Barat: Tanah harta bersama penggugat dan Tergugat.

b. Dua Buah Almari Pakaian Terbuat dari Kayu Olympic yang telah rusak dimakan rayap

c. Satu Set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu

d. Sebidang Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 490 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jl. Desa, Sebelah Selatan: Jl. Desa, Sebelah Timur: Tanah Milik Tergugat, sebelah barat tanah milik: Tergugat dan Tanah milik .....

3. Menetapkan sebagai Hukum, Bahwa Harta yang Berupa:

a. Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai Keramik Kamar Tidur dan Ruang Televisi, bangunan rumah menghadap Keselatan dengan Ukuran Bangunan Kurang lebih 10 M x 9 M yang dibangun atas tanah milik Tergugat yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Jalan Desa, Sebelah Timur : Tanah Milik ....., Sebelah Barat: Tanah Milik ..... **Adalah milik Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan milik ...../Para Ahli Warisnya.**

b. Dua Buah Almari Pakain Terbuat dari Kayu Olympic yang telah rusak dimakan rayap, **Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.**

c. Satu Set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu, adalah **milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Serta ...../Para Ahli Warisnya.**

d. Sebidang Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 490 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan batas



batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jl. Desa, Sebelah Selatan: Jl. Desa, Sebelah Timur: Tanah Milik Tergugat, Sebelah selatan: Jalan Desa, sebelah barat tanah milik: Tanah milik Tergugat dan Tanah milik ..... **Adalah Bukan harta bersama (Gono Gini)Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.**

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi Harta berupa:

a. Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, dalam Petitum 2. Poin (a), dengan menyerahkan sebagian harta tersebut kepada Alm. .... /Ahli Warisnya, yakni: ....., ....., Tergugat, dan .....

b. Satu Set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu, dalam petitum 2. Poin (c) dengan menyerahkan sebagian harta tersebut kepada Almarhum .... / Ahli Warisnya yakni: ....., ....., Tergugat, dan .....

5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **C. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya

2. Menetapkan secara hukum Uang Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) Pengembalian pinjaman dari Saudara kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (.....) **Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.**

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama Uang Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) Pengembalian pinjaman dari Saudara kandung Penggugat Rekonvensi (.....) yang masing masing mendapatkan Separuh bagian.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **D. DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI**



Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 09 September 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**TANGGAPAN DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilanromawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6 menyatakan : *“Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)”*;
2. Bahwa penilaian Tergugat yang menganggap objek sengketa tidak jelas dan menganggap Gugatan Penggugat Konvensi adalah kabur ( *obscuur libel* ) **sangat tidak berdasar**. Sepertinya Tergugat Konvensi kurang cermat dalam memahami ketentuan terbaru terhadap perkara *a quo*. *“....Nama Pemilik Tanah, Nomor Sertifikat/Nomor Aktenya/ Nomor Persil Tanah, dan jenis hak atas tanah...”* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah bukan merupakan syarat formil atas objek sengketa dalam gugatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6. Didalam ketentuan tersebut sudah jelas diatur bahwa objek



sengketa cukup diuraikan dengan menyebutkan “letak, ukuran dan batas-batas”, bahkan apabila terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tidak menjadikan gugatan serta merta menjadi kabur (*obscur libel*), karena yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum sudah patut dan beralasan gugatan Penggugat Konvensi untuk dapat diterima dan menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

#### REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam gugatan dan / atau semua yang diuraikan dalam tanggapan atas Eksepsi mohon dianggap terulang kembali serta merupakan penyempurnaan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini;

2. Bahwa Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil dari Jawaban Tergugat Konvensi kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Konvensi dalam Replik ini;

3. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi angka 3 adalah **TIDAK BENAR**, jawaban Tergugat Konvensi tersebut adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah bahwa Tergugat Konvensi bekerja di PT ..... kurang lebih hanya sekitar 2 Tahun yaitu mulai dari Tahun 2000 hingga tahun 2001. Adapun berhentinya Tergugat Konvensi dari pekerjaannya adalah karena Tergugat Konvensi terjerumus permainan judi lotre yang mengakibatkan motor yang digunakannya untuk bekerja dijual oleh Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi tidak bisa bekerja lagi dan akhirnya keluar dari pekerjaan tersebut. Selama bekerja di PT ....., Tergugat Konvensi juga tidak memberikan hasil gajinya dengan



layak sebagaimana mestinya kepada Penggugat Konvensi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Penggugat Konvensi pada saat itu harus hutang sayur dan kebutuhan dapur rumah tangga lainnya di warung dekat rumah;

4. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi angka 4 **TIDAK BENAR**. Bahwa Bangunan Rumah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo senyatanya Tergugat Konvensi hanya membangun pondasi dan membeli batu bata itupun hanya sebanyak 3.000 ( tiga ribu ) biji batu bata. Sementara selain daripada pondasi dan batu bata sejumlah 3.000 ( tiga ribu ), seluruh material bahan bangunan dan biaya tenaga kerja berasal dari uang Penggugat Konvensi hasil bekerja di Taiwan sekitar tahun 2009 hingga tahun 2014. Fakta ini diperkuat dengan proses pembangunan rumah dibangun dalam rentan waktu pada tahun 2010 hingga 2011. Dalam kurun waktu tersebut, nyatanya Penggugat Konvensi yang bekerja di luar negeri sementara Tergugat Konvensi hanya dirumah saja dan tidak memiliki pekerjaan tetap / serabutan;

5. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi angka 5 pada pokoknya Tergugat Konvensi membenarkan 2 ( dua ) buah almari pakaian yang terbuat dari kayu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi ( *vide gugatan posita angka 4 huruf b poin 1* ) adalah merupakan perabotan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat Konvensi, sehingga dalil tersebut mempunyai kekuatan **pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan**. Sementara dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan "...perabotan rumah tangga berupa satu set meja kursi tamu yang bahannya merupakan milik Alm. ...." **juga tidak benar**. Yang benar adalah bahwa bahan kayu pembuatan meja dan kursi sebelumnya adalah milik alm. .... yang kemudian diberikan kepada Penggugat dan Tergugat Konvensi, kemudian Penggugat Konvensi lah yang membiayai mulai dari



upah potong / gergaji kayu, upah mengangkut kayu, upah pengrajin kayu, hingga upah mengangkut kursi dan meja yang sudah jadi dari pengrajin hingga ke rumah Penggugat dan Tergugat Konvensi. Dan biaya-biaya tersebut Penggugat Konvensi Peroleh dari hasil jerih payah selama bekerja di Taiwan yakni dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* menetapkan perabotan rumah tangga berupa satu set meja dan kursi tamu terbuat dari kayu ( *vide gugatan konvensi posita angka 4 huruf b poin 2* ) sebagai harta bersama dan dibagi sebagaimana mestinya;

6. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi angka 6 **TIDAK BENAR**, jawaban tersebut adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya adalah bahwa tanah *a quo* dibeli oleh Penggugat Konvensi ketika masih dalam ikatan perkawinan sah dengan Tergugat Konvensi sekitar tahun 2012, hal mana diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono - Gini tertanggal 16 November 2015. Didalam surat pernyataan tersebut Tergugat Konvensi secara jelas mengakui bahwa tanah *a quo* merupakan harta gono gini yang dibeli dari saudaranya Tergugat Konvensi. Bahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksuddi ketahui dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi, Alm. .... ( orang tua Tergugat Konvensi ), Sekdes, Kasun dan Kepala Desa yang dikuatkan / di legalisasi juga dengan setempel Kepala Desa;

7. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa "*saudara Kandung Tergugat Konvensi / ..... merasa gelisah dan ketakutan, karena Orang Tuanya Masih hidup, malah menjual tanahnya atau bagian waris yang rencananya akan didapat dari orang tuanya tersebut... "*. Karena pada faktanya bahwa orang tua Tergugat Konvensiyaitu

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



Alm. .... juga mengetahui / membenarkan / tidak mempermasalahkan isi dari surat pernyataan tertanggal 16 November 2015 yaitu dengan membubuhkan tandatanganya pada surat pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Alm. .... tidak mempermasalahkan adanya akad jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat Konvensi dengan saudaranya Tergugat Konvensi / ..... Sehingga apa yang didalilkan Tergugat Konvensi pada **Jawabanya angka 6 sangat tidak berdasar dan hanya demi kepentingan Tergugat Konvensi untuk menguasai tanah a quo;**

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi angka 7, Penggugat Konvensi tetap pada dalil gugatannya dan juga sebagaimana yang telah diuraikan pada Replik ini ( *vide replik angka 4, 5 dan 6* ), bahwa pembangunan satu unit rumah, pembelian / pembuatan satu set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu serta sebidang tanah, faktanya semua harta bersama tersebut dibeli ketika Penggugat Konvensi bekerja di Taiwan yakni pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Sementara dalam kurun waktu tersebut Tergugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan tetap / serabutan;

9. Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi angka 8 **TIDAK BENAR**. Faktanya adalah bahwa Tergugat Konvensi bekerja di PT ..... kurang lebih hanya sekitar 2 Tahun yaitu mulai dari Tahun 2000 hingga tahun 2001 bukan hingga tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi, itupun selama Tergugat Konvensi bekerja di PT ....., Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Konvensi. Kemudian Tergugat Konvensi juga mendalilkan "*bahwa pernah menjadi Penyelenggara Pemilu Desa*", pekerjaan tersebut bersifat temporal dan tidak bisa dijadikan mata pencaharian dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu, ketika Tergugat Konvensi dipercaya

*Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



sebagai pengelola ..... pada 2008, upah yang diterima setiap bulanya tidak lebih dari Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), sehingga Penggugat Konvensi terpaksa harus berhutang di warung dekat rumah hanya untuk membeli sayur. Dari fakta tersebut maka cukup beralasan apabila Penggugat Konvensi mendalilkan **bahwa Tergugat selama menikah tidak memiliki pekerjaan tetap / serabutan**, dan dengan fakta tersebut sekalian juga membantah dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa “*sebelum Penggugat Konvensi pergi bekerja ke Taiwan ekonomi keluarga stabil / berkecukupan*”, faktanya untuk membeli kebutuhan sayur saja Penggugat Konvensi harus berhutang. Dengan melihat kondisi semacam itu maka Penggugat Konvensi memberanikan diri dan tetap meminta izin kepada Tergugat Konvensi ketika hendak pergi bekerja keluar negeri, meski dalam hati nurani Penggugat Konvensi tidak ingin bekerja keluar negeri dan hanya ingin menjadi ibu rumah tangga sebagaimana wanita pada umumnya, namun keadaan memaksa demi masa depan yang lebih baik untuk keluarga dan anak. Apabila niat baik Penggugat Konvensi tersebut dimaknai lain oleh Tergugat Konvensi demi kepentingan pribadinya, Maka Penggugat Konvensi menyerahkan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilainya dengan seadil-adilnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh harta bersama dan Tergugat Konvensi mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta bersama;

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi angka 9, Penggugat Konvensi tidak perlu mengulanginya lagi dan sudah diuraikan diatas ( vide replik angka 4, 5 dan 8 ), maka demi keadilan dan supaya putusan pengadilan nantinya tidak *non-eksekutable*, maka Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis



Hakim untuk harta bersama berupa **satu unit bangunan rumah dan perabotan rumah tangga** yang karena sifat dan fisiknya tidak memungkinkan (sulit) untuk dibagi untuk ditetapkan senilai dengan harga yang berlaku sekarang, dan menghukum TergugatKonvensi untuk menyerahkan berupa uang kepada PenggugatKonvensi sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian dari nilai harta bersama berupa satu unit bangunan rumah dan perabotan rumah tangga yang disebutkan dalam perkara *a quo*;

**11.** Bahwa terhadap Jawaban TergugatKonvensi angka 10 PenggugatKonvensi tidak perlu mengulangnya lagi dan sudah Penggugat Konvensi uraikan diatas ( *vide replik angka 4, 5, 6, dan 8* ), dan pada faktanya seluruh harta bersama baik berupa fisik dan / atau dokumen kepemilikan berada dalam penguasaan dan dinikmati oleh TergugatKonvensi;

**12.** Bahwa terhadap Jawaban TergugatKonvensi angka 11, dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa“..*sebidang tanah yang di dalilkan sebagai harta bersama yang menjadi sengketa, tidak jelas atau kabur...* “ penggugat tidak perlu mengulangnya lagi dan sudah diuraikan pada Tanggapan dalam Eksepsi. Dan atas dalil Tergugatyang menyatakan “ .... *Bahwa Terkait tanah yang di dalilkan Penggugat Konvensi tersebut, adalah bukan harta Bersama ( Gono Gini) ....* “ PenggugatKonvensi tidak perlu mengulangnya lagi dan sudah Penggugat Konvensiuraikan diatas ( *vide replik angka 6 dan 7* ). Sementara dalil TergugatKonvensi yang menyatakan bahwa “... *Unit Bangunan Rumah juga Tidak bisa disita, karena bukan hanya milik Penggugat dan Tergugat Konvensi saja akan tetapi juga milik Alm. ....* “ **adalah dalil yang sangat tidak beralasan**, karena pada faktanya bangunan rumah tersebut hanyalah milik Penggugat dan Tergugat Konvensi sebagai harta Bersama, dan bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik Tergugat Konvensi, sehingga dalam hal ini Tergugat



Konvensi sangat potensial untuk mengalihkan / menjual bangunan rumah tersebut. Di satu sisi berdasarkan informasi yang Penggugat Konvensi dapatkan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Tergugat Konvensi telah beberapa kali menjual tanahnya, sehingga dalam hal ini Penggugat Konvensi sangat khawatir apabila tidak di lakukan sita jaminan maka objek sengketa dalam perkara *aquo* akan dipindah tangan / di jual oleh Tergugat Konvensi. Berdasarkan uraian tersebut maka cukup beralasan jika Penggugat Konvensi mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung berkenan meletakkan sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) atas seluruh harta bersama dalam perkara *a quo* agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan / atau agar tidak lebih merugikan kepentingan Penggugat Konvensi selaku pihak yang juga berhak atas seluruh harta bersama tersebut;

**13.** Bahwa jawaban Tergugat Konvensi angka 12 adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa jika Tergugat Konvensi memiliki iktikad baik maka sudah semestinya sejak pasca terjadi perceraian yakni pada tahun 2014, apa yang menjadi hak Penggugat Konvensi atas harta gono gini seharusnya sudah diberikan oleh Tergugat Konvensi. Namun pada kenyataannya, Tergugat Konvensi tidak pernah memiliki iktikad baik untuk membagi harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam perkara *a quo*, sehingga dari situ pada tanggal 16 November 2015 terbitlah surat pernyataan pembagian gono-gini bermaterai yang pada pokoknya Tergugat Konvensi berjanji akan membagi harta bersama yang berupa sebidang tanah dalam perkara *a quo*. Yang mana dalam surat pernyataan tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Alm. .... ( orang tua Tergugat Konvensi ), Sekdes, Kasun dan Kepala Desa yang dikuatkan / di legalisasi dengan setempel Kepala Desa. Sehingga apabila Tergugat



Konvensi memang benar-benar memiliki iktikad baik, maka tidak perlu PenggugatKonvensi meminta keadilan dari yang Mulia Majelis Hakim untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak PenggugatKonvensi atas harta bersama.

Kemudian terhadap Jawaban TergugatKonvensi angka 12 yang mendalilkan soal adanya mediasi di luar pengadilan adalah **tidak sepenuhnya benar**, fakta lengkap dan sebenarnya soal dinamika mediasitersebutadalah sebagai berikut:

Bahwa sebelum perkara aquo di ajukan di pengadilan, atas inisiatif dan permintaan Penggugat Konvensi telah terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat Konvensi sekitar awal tahun 2024, dan dalam mediasi tersebut Tergugat Konvensi memacanakan *bahwa harta bersama berupa bangunan rumah beserta perabotan rumah tangga akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat konvensi, kemudian untuk harta bersama berupa sebidang tanah Tergugat Konvensi akan memberikan sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi dengan cara pembayaran Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) di awal dan sisanya sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) akan diberikan kepada Penggugat Konvensi dengan cara di angsur, dan atas tawaran / wacana tersebut sikap Penggugat konvensi adalah tidak keberatan jika rumah harta bersama beserta perabotan rumah tangga dihibahkan ke anak, dan soal harta bersama berupa sebidang tanah Penggugat konvensi bersedia untuk diberikan Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan lunas semuanya tidak boleh diangsur. Singkat cerita Tergugat Konvensi tetap kekeh dengan tawarannya dan justru menantang Penggugat Konvensi untuk mengajukan perkara aquo ke Pengadilan, sehingga **TIDAK BENAR** apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa "awalnya disetujui oleh Pengguat Konvensi, Karena*

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



keinginan yang berlebihan dari Penggugat Konvensi, akhirnya dibatalkan sendiri oleh Penggugat Konvensi". Terlebih lagi jika diamati dan dipahami secara seksama, apa yang disampaikan Tergugat Konvensi tersebut sangat rancu dan tidak masuk akal "masa iya Penggugat Konvensi membatalkan perdamaian dikarenakan Penggugat Konvensi mempunyai keinginan yang berlebihan?", seharusnya kalau Penggugat Konvensi mempunyai keinginan yang berlebihan, yang lebih masuk akal adalah Tergugat Konvensi lah yang telah membatalkan perdamaian, dan dalam konteks mediasi tersebut tidak ada yang berlebihan dari apa yang diminta oleh Penggugat Konvensi

Kemudian setelah perkara aquo di daftarkan di Pengadilan, kuasa hukum Tergugat Konvensi telah gerilya untuk datang kerumah Penggugat Konvensi (**tanpa sepengetahuan / tanpa konfirmasi kuasa hukum Penggugat Konvensi**), setelah perkara aquo di daftarkan di Pengadilan juga sudah dilakukan mediasi secara langsung antara Penggugat dan Tergugat Konvensi dengan di dampingi kuasa hukumnya masing-masing, dalam mediasi tersebut dinamikanya kurang lebih hampir sama dengan apa yang sudah diuraikan diatas

#### JAWABAN DALAM REKONVENSI

11. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik Konvensi diatas berlaku secara *mutatis mutandis* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonvensi ini;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecualisecara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 1 dan angka 2 **TIDAK BENAR**, faktanya adalah pada saat Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih terikat pernikahan, Penggugat dan



Tergugat Rekonvensi telah membeli tanah dari saudaranya Penggugat Rekonvensi yang bernama ..... ;

**14.**Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 **TIDAK SEPENUHNYA BENAR**, faktanya adalah bahwa almarhum ..... juga ikut hadir dan ikut menandatangani surat pernyataan pembagian Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah tertanggal 16 November 2015 ;

**15.**Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 4, 5, 7 dan angka 8 **TIDAK SEPENUHNYA BENAR**, faktanya adalah bahwa sampai dengan perkara *aquo* di ajukan di pengadilan, tidak pernah ada konfirmasi dari ..... bahwa ..... merasa resah, gelisah dan ketakutan karena telah menjual tanahnya, dan tidak pernah ada konfirmasi juga dari Penggugat Rekonvensi dan / atau ..... bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima uang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari ....., semua dalil dan narasi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada positanya angka 4, 5, 7 dan angka 8 adalah dalil yang mengada-ada dan hanyalah cerita fiktif karangan Penggugat Rekonvensi ;

**16.**Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi angka 9 **TIDAK BENAR**,faktanya adalah bahwa harta Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah satu unit bangunan rumah beserta perabotan rumah tangga dan juga sebidang tanah yang dibeli dari ..... ;

**17.**Bahwa Tergugat Rekonvensi selama masa pernikahan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di luar negeri, sementara Penggugat Rekonvensi selama masa pernikahan tidak memiliki pekerjaan tetap / serabutan. Sehingga seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam perkara *a quo*, dibuat dan / atau dibeli sepenuhnya menggunakan uang hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri. Maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi **mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh harta bersama** dan Penggugat Rekonvensi



mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (**seperempat**) bagian dari seluruh harta bersama dan tidak dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 266 K / AG / 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan kaidah hukum ***"Istri mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri..."***;

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakin bahwa melalui ikhtiar ini, yang Mulia Majelis Hakim adalah sebagai jawaban atas do'a yang selama ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi panjatkan untuk mendapatkan keadilan dan kebijaksanaan dalam perkara *a quo*. Karena kami yakin yang Mulia Majelis Hakim merupakan representasi keadilan Tuhan yang ada di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'min ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kupenuhi (doamu)."

(QS. Al-Mu'min : 60)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan yang telah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

10. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas seluruh harta bersama



sebagaimana yang ada dalam gugatan Konvensi posita angka 4 huruf a, b, dan c ;

12. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama antara Pengugat Konvensidengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

3.1. **Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang dibangun diatas tanah milik Tergugat Konvensi yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik .....
- Sebelah barat : Tanah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

3.2. Perabotan rumah tangga berupa :

3.2.1. **Dua buah almari pakaian** terbuat dari kayu

3.2.2. **Satu set meja dan kursi tamu** terbuat dari kayu

3.3. **Sebidang tanah pekarangan** seluas kurang lebih 490 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik Tergugat Konvensi
- Sebelah barat : Tanah milik Tergugat Konvensi dan Tanah milik .....

13. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada petitum angka 3.1 dan petitum angka



3.2 diatas dinilai dengan uang yang nilainya sesuai dengan harga yang berlaku sekarang;

14. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi atas seluruh harta bersama yaitu untuk Penggugat Konvensi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dan untuk Tergugat Konvensi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian;

15. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi, menyerahkan dan membayar kepada Penggugat Konvensi sejumlah uang sebanyak  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) bagian atas seluruh nilai harta bersama berupa satu unit bangunan rumah dan perabotan rumah tangga pada petitum angka 4 diatas;

16. Menghukum TergugatKonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari TergugatKonvensi untuk menyerahkan kepada PenggugatKonvensi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagiandari harta tersebut pada petitum angka 3.3 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagianya masing-masing yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat bagian) untuk Tergugat Konvensi;

17. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* secara tertulis tertanggal 23 September 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Eksepsi yang telah diajukan, bersamaan dengan jawaban Konvensi Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam Tanggapan eksepsi di dalam Repliknya Penggugat Konvensi patut untuk di tolak, dengan alasan bahwa Kontek Obyek Sengketa yang tidak jelas. Kalau Penggugat Konvensi menggunakan Alas hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6 saja **Tidak Tepat**. Bahwa seharusnya, Penggugat konvensi juga harus mencermati dan memahami SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Angka 5 "**Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas batasnya tidak diterima**". Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya menyebut Letak Tanah di Kabupaten Tulungagung. **Bahwa Penggugat Konvensi dengan hanya menyebut ..... menjadikan Gugatan Penggugat Konvensi terkait letak tanah**

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



**menjadi Kabur atau tidak Jelas** (bisa-bisa Tanah Tetangga yang satu ..... ikut di Klaim Menjadi milik Penggugat Konvensi). Karena dalam ketentuan yang berlaku terhadap tanah yang belum di daftarkan atau menjadi sertifikat, salah satu rujukanya adalah menggunakan Buku Leter C Desa, dengan jelas bahwa salah satu penentuan Letak Tanah dalam peraturan berlaku di Indonesia, ketika belum bersertifikat terkait letak tanah harus menjelaskan atau mencantumkan tentang **PERSIL TANAH NOMOR BERAPA DAN KELAS DESA (Kelas D.I / D.II atau Kelas S.I / S.II ) SERTA HARUS MENYEBUTKAN NOMOR KOHIR BERAPA**. Perlu Penggugat Konvensi pahami, **Persil** adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok). Sedangkan Kelas Desa adalah suatu kelas tanah biasanya dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif (Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XV, Nomor 2, November 2017: 1665-1673).

3. Berdasrkan uraian diatas, bahwa sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama **huruf A Angka 5 “Gugatan mengenai tanah dan/bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas batasnya tidak diterima”**. Jo. berdasarkan yurisprudensi putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, serta sesuai dengan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi Tergugat Konvensi. Maka letak tanah yang di maksud Penggugat Konvensi adalah Tidak jelas atau Kabur.



4. Bahwa Demi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum, Maka Patutlah gugatan Penggugat Konvensi tidak diterima atau ditolak, mohon yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat.

**B. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat Konvensi mengakui kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensi, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 3.** Dengan tambahan Penegasan Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

Bahwa dulu pada tahun 2001 Sempat Keluar dari PT ....., dengan Kantor di Surabaya, Cabang Madiun dengan Penempatan di Kabupaten Tulungagung, untuk pergi ke Malaysia Selama 1 (satu) tahun. Bahwa Setelah itu, pada tahun 2002 Tergugat Konvensi Pulang Ke Indonesia, dan bekerja kembali di PT ....., dengan Kantor di Surabaya, Cabang Madiun dengan Penempatan di Kabupaten Tulungagung sampai tahun 2015. **Bahwa Tidak Benar Kalau Tergugat Konvensi Terjebak**

**Judi Lotre.** Bawa Tergugat Konvensi menjual Sepeda Motor Merek Kawasaki KazeR nya, untuk daftar **Visa Green Card**, untuk berangkat ke Amerika Serikat **(bukan Karena Judi Lotre).** Bahwa Tidak benar juga, kalau Tergugat Konvensi tidak menafkahi dan Tidak memberikan gajinya. **Faktanya**, saat itu Penggugat Konvensi memberikan Nafkah bulanan 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), uang yang cukup besar pada saat itu.

3. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 4.**

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



Bahwa kalau mencermati dari Replik Penggugat Konvensi, Bahwa sebenarnya Penggugat Konvensi mengiyakan dan membenarkan Jawaban Penggugat Konvensi Tentang Peran Mbah ..... dalam pembangunan 1 (satu) Unit Bangunan Rumah yang menjadi Objek sengketa, dan Membenarkan kalau Tanah yang ada bangunan 1 (satu) Unit rumah yang disengketakan adalah secara sah milik mbah ..... (Bukan Milik Penggugat Konvensi). Bahwa Kalau jumlah batu bata hanya 3000 (tiga ribu) yang di dalilkan dalam Replik Penggugat Konvensi, itu adalah sangat salah. Karena Jumlah Batu Bata yang dibeli Tergugat Konvensi adalah 13.000 (Tiga belas ribu), yang saat itu bata tersebut dibeli dari ..... yang beralamat dari Kabupaten Blitar, yang pada saat itu harganya perseribu Batu Bata nya Seharga 270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Bahwa Terlihat Terang dan jelas Alasan penggugat Konvensi mengada ngada, maka atas nama keadilan patut kiranya Gugatan Penggugat Konvensi untuk di tolak.

4. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 5.** Tidak benar 1(satu) Unit Bangunan Rumah dan satu Set Kursi adalah hasil kerja di Taiwan (Penggugat Konvensi Mengada ada). **Faktanya** 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan satu Set Kursi adalah bersama sama dibuat dan dibiayai bersama sama oleh Mbah ....., Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi.

5. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 6.** Bahwa Mbah ..... tidak pernah hadir di Balai Desa dan Tidak Pernah Menanda Tangani Surat Pernyataan Pembagian Gono Gini Bertanggal 16 November 2015. Bahwa Tergugat Konvensi tahu

*Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



betul tanda tangan mbah ..... (Orang Tua Tergugat Konvensi) seperti apa.

6. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensi Tergugat Konvensi, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 7.** Bahwa Perlu di pertegas kembali, Bahwa Mbah ..... tidak pernah tanda tangan Surat Pernyataan Pembagian Harta Gono Gini Bertanggal 16 November 2015. Jadi Tindakan ..... (anak Kandung Mbah ...../ Saudara Tergugat Konvensi) yang menjual harta ayahnya yang masih hidup adalah perbuatan salah dan Tidak dibenarkan oleh mbah ..... atau tidak dibenarkan Undang Undang yang berlaku.

7. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 8.** Faktanya, 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan satu set kursi adalah dibuat bersama sama oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Mbah ..... (Orang Tua Tergugat Konvensi).

8. Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 9.** Bahwa sejak pulang dari Malaysia Tahun 2002, dan kembali bekerja di PT ....., dengan Kantor di Surabaya, Cabang Madiun dengan Penempatan di Kabupaten Tulungagung Sampai tahun 2015, Tergugat Konvensi selalu memberikan Uang belanja Sebesar 700.000 (Tujuh ratus Ribu rupiah) saat itu. Kecuali penggugat Konvensi saat di luar negeri, bagaimana mungkin memberikan nafkah kalau di luar negeri?. Karena dengan Penggugat Konvensi memaksa ke luar negeri, maka kewajiban Tergugat Konvensi sebagai suami telah gugur dalam memberikan nafkah.



Sesuai dengan Pendapat fikih *Tim Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan yang dikutip dari MUI DIGITAL, “Tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang keluar bekerja meskipun dengan izin suaminya, sebagaimana pendapat Hanabilah dan sebagian Syafiiyah “*

Maka tidak bisa di benarkan kalau Penggugat Konvensi menuntut nafkah Kepada Tergugat Konvensi, bagaimana mungkin mau di nafkahi kalau Penggugat Konvensi ada di luar negeri? Kalau ingin di nafkahi lahir maupun batin seharusnya Penggugat Konvensi tidak berangkat ke luar negeri, karena saat itu kondisi ekonomi lebih dari cukup, dalam suasana hidup di desa dengan nuasa pegunungan dengan banyak sayuran di ladang, jadi tidak benar kalau Penggugat hutang sayur mayur untuk mencukupi kebutuhan Keluarga. Bahwa Tergugat Konvensi saat masih rukun dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dengan ke ikhlasan hati membantu keuangan Orang Tua Penggugat konvensi, dengan memberikan sejumlah uang untuk pernikahan adik perempuan kandung penggugat Konvensi bernama ..... Apakah sikap Tergugat Konvensi yang memberikan uang kepada mertuanya untuk membantu adik iparnya, bukan sikap yang baik seorang suami terhadap Mertuanya?.

Bahwa sejak awal pertama keberangkatan ke luar negeri, dan keberangkatan ke 2 (dua) di Tahun 2012, Tergugat Konvensi melarang dan tidak mengizinkan Penggugat konvensi keluar negeri, karena pengaruh atau bisikan kakak Kandung Penggugat Konvensi yang bernama ....., akhirnya, Penggugat Konvensi memaksakan diri berangkat ke luar negeri, (*nasi sudah menjadi bubur, apalah daya semua sudah terjadi, andaikata waktu bisa diputar, putaran tentang berangkat ke luar negeri tak akan terjadi*). Maka dari itu, patutlah kiranya yang

*Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

**9.** Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 10.** Mohon yang Mulia majlis Hakim untuk membagi (1) Satu unit bangunan Rumah dan Satu Set Meja, untuk dibagi antara Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Mbah ..... ( Ahli Warisnya).

**10.** Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 11.** Faktanya 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan satu Set Meja kurusi adalah milik penggugat konvensi, Tergugat Konvensi serta mbah .....

**11.** Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 12.** Bahwa Tergugat konvensi tidak pernah menjual apapun, karena tanah tersenut adalah milik Mbah ..... (milik Ahli Warisnya), Bukan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Maka demi melindungi hak kebendaan mbah ....., maka patut kiranya yang mulia majlis hakim untuk tidak menerima/Menolak sita Jaminan yang diajukan Penggugat Konvensi.

**12.** Bahwa Tergugat Konvensi Tetap Pada Jawaban Konvensinya, dan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi serta **Replik Konvensi Penggugat Konvensi pada Nomor 13.** **Faktanya,** Bahwa penggugat konvensilah yang membatalkan kesepakatan, yang pada saat itu Pengacara Peggugat Konvensi Pak ..... berada di Balai Desa untuk melakukan perdamaian, oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Pak ..... diminta Untuk menelpon ke penggugat Konvensi. Akhirnya, Pak .....



menelpon Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi pada waktu itu bilang kepada Pak ..... melalui telpon menyatakan, Bahwa Penggugat Konvensi membatalkan dan akan menempuh jalur Hukum Saja. **Jadi tidak benar kalau Tergugat Konvensi yang tidak beritikad baik, Tapi Penggugat Konvensilah yang tidak beritikad baik.** Sedangkan untuk angka nilai nominal 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta) adalah berasal dari permintaan Penggugat Konvensi, melalui Anak Kandung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Jadi apa yang dalilkan Penggugat Konvensi dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya tidak benar atau tidak sesuai fakta.

### C. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil Replik Rekonvensi ini, **mohon dianggap sebagai satu kesatuan** yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Konvensi atau Rekonvensi, dengan ini Penggugat Rekonvensi, hendak menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi, dengan Replik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap Pada Gugatan Rekonvensiya.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi Nomor 3, **Faktanya.** Tidak pernah ada jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan ....., yang ada adalah pinjam uang 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah), nanti akan dikembalikan berupa tanah kalau dapat warisan dari mbah ..... Bahwa uang 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh ....., dan telah di terima oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi **Nomor 4. Faktanya.** Mbah ..... tidak pernah hadir di balai Desa dan tidak pernah tanda tangan,



dalam surat pernyataan pembagian harta gono Gini bertanggal 16 November 2015.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi **Nomor 5**. Faktanya saat di mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi, terkait pengembalian uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari ..... yang di terima Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi **Nomor 6**.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi Menolak dengan Tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi **Nomor 7**. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonvensi tidak berdasar,. Penggugat Rekonvensilah sebagai Tulang Punggung Keluarga yang penuh tanggung jawab Sejak awal pernikahan sampai putusnya Perceraian. **Karena Faktanya** Tergugat Rekonvensilah yang memaksakan berangkat ke luar negeri, atas pengaruh kakak kandungnya Tergugat Rekonvensi bernama ..... Sejak awal tergugat Konvensi tidak setuju, kalau Tergugat Konvensi bekerja ke Luar negeri, karena saat itu ekonomi dalam keadaan berkecukupan. Jadi secara nalar logika, bagaimana mungkin kerja beberapa tahun di luar negeri mengklaim dirinya sebagai Tulang Punggung keluarga? Apakah mungkin kerja dari tahun 2009 yang awalnya potong gaji, atau kerja sampai 2014, dikatakan sebagai Tulang punggung keluarga? **(Tergugat Rekonvensi jelas mengada ada dan tidak menghargai jerih payah Penggugat Rekonvensi).**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan “..pembagian harta bersama sepencaharian selama perkawinan bila terjadi cerai hidup maka pihak janda dan duda masing - masing mendapat seperdua..”



Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meyakini, dengan selalu berharap kepada Allah Swt, setiap jalan terjal kehidupan pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Untuk itulah, perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersama sama merenungkan firman Allah Swt Surat Annisa' Ayat 135, yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biar pun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti Hawa Napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"*

Untuk itulah, dengan penuh kesungguhan hati, Kami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk berkenan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

**B. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Replik Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi Untuk Seluruhnya.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita marital (*marital beslag*) yang diminta Penggugat Konvensi terhadap harta yang diletakan sita yakni:

*Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



- a. Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai Keramik Kamar Tidur dan Ruang Televisi, bangunan rumah menghadap Keselatan dengan Ukuran Bangunan Kurang lebih 10 M x 9 M yang dibangun atas tanah milik Tergugat yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Jalan Desa, Sebelah Timur : Tanah Milik ....., Sebelah Barat: Tanah harta bersama penggugat dan Tergugat.
- b. Dua Buah Almari Pakaian Terbuat dari Kayu Olympic yang telah rusak dimakan rayap
- c. Satu Set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu
- d. Sebidang Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 490 M2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jl. Desa, Sebelah Selatan: Jl. Desa, Sebelah Timur: Tanah Milik Tergugat, sebelah barat tanah milik: Tergugat dan Tanah milik .....
4. Menetapkan sebagai Hukum, Bahwa Harta yang Berupa:
  - a. Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai Keramik Kamar Tidur dan Ruang Televisi, bangunan rumah menghadap Keselatan dengan Ukuran Bangunan Kurang lebih 10 M x 9 M yang dibangun atas tanah milik Tergugat yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan batas- batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Jalan Desa, Sebelah Timur : Tanah Milik ....., Sebelah Barat: Tanah Milik ..... **Adalah milik Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan milik ...../Para Ahli Warisnya.**



b. Dua Buah Almari Pakain Terbuat dari Kayu Olympic yang telah rusak dimakan rayap, **Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.**

c. Satu Set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu, adalah **milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Serta ...../Para Ahli Warisnya.**

d. Sebidang Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 490 M2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jl. Desa, Sebelah Selatan: Jl. Desa, Sebelah Timur: Tanah Milik Tergugat, Sebelah selatan: Jalan Desa, sebelah barat tanah milik: Tanah milik Tergugat dan Tanah milik .....

**Adalah Bukan harta bersama (Gono Gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.**

5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi Harta berupa:

a. Satu Unit bangunan Rumah Tempat Tinggal Permanen, dalam Petitum 2. Poin (a), dengan menyerahkan sebagian harta tersebut kepada Alm. .... /Ahli Warisnya, yakni: ....., ....., Tergugat, dan .....

b. Satu Set Meja dan Kursi Tamu terbuat dari Kayu, dalam petitum 2. Poin (c) dengan menyerahkan sebagian harta tersebut kepada Almarhum .... / Ahli Warisnya yakni: ....., ....., Tergugat, dan .....

6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **C. DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya

*Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



3. Menetapkan secara hukum Uang Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) Pengembalian pinjaman dari Saudara kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (.....) **Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.**

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama Uang Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) Pengembalian pinjaman dari Saudara kandung Penggugat Rekonvensi (.....) yang masing masing mendapatkan Separuh bagian.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**D. DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI**

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai, nomor ...../AC/2014/PA.TA Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan pembagian harta gono gini, tanggal 16 November 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa beserta 3 orang saksi, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



**B. Bukti Saksi**

**1. Saksi I**, Umur ..., Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pakoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dulu bertempat tinggal di Desa Ka. Tulungagung, sekarang saksi tinggal di Australia dan 3 hari yang lalu tanggal 25 Oktober 2024 saksi tinggal di Desa;
- Bahwa saksi mulai tahun 1997 ada di Desa kemudian tahun 2016 sampai tahun 2023 saksi ada di Bali kemudian ke Australia bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah dan harta Penggugat;
- Bahwa selama di Manding saksi pernah mengobrol dengan ayahnya Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah, rumah dan isinya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat duluan membeli rumah kemudian pada tahun 2010 – 2011 membangun rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat setelah pulang dari luar negeri tahun 2012 membeli tanah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membeli tanah milik "....." kakaknya TERGUGAT pada tahun 2016 namun saksi tidak tahu waktu transaksinya, saksi tahunya dibukti tulisan ada tanda tangan Perangkat desa dan tanda tangan carik Desa, seperti bukti yang sudah terlampir;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tahun 2012 tapi saksi tahunya tahun 2016;



- Bahwa saksi tahu dari cerita ..... dan TERGUGAT dan mantan suami saksi kalau tanah dibeli tahun 2012;
- Bahwa tanah dibeli dari milik ....., tanah berada di Desa luas tanah 75 ru namun untuk batas-batas saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mulai pondasi bangunan kemudian berhenti;
- Bahwa yang membangun saudara TERGUGAT dan ..... pada tahun 2004 dan pada tahun 2009 Penggugat kerja ke Luar Negeri sedangkan Tergugat bekerja sambilan;
- Bahwa tanah dibeli seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari ..... (kakak saudara Tergugat);
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat ada di Taiwan kirim uang kepada Tergugat dan pada tahun itu Tergugat membeli mebel-mebel dari orangtua Tergugat;
- Bahwa mengenai Tergugat membeli mebel tersebut saksi tahunya cerita dari Tergugat dan harganya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Tergugat ke Taiwan, Tergugat bekerja di PT. ± 2 tahun mulai tahun 2000 – 2001, dan untuk gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya orangtua Tergugat (.....) karena pada waktu itu saksi berada di Taiwan;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai penyalur air ke rumah-rumah warga dan air tersebut milik kampung;

**2. Saksi II**, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;



- Bahwa saksi asli Boyolali, pada waktu ke keluarga, saksi sering ke Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri menurut ceria Tergugat tanah dibeli dari kakak Tergugat yang bernama ..... seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut berada di barat bangunan orangtua Tergugat dengan luas 75 ru, dan batas-batasnya:
  - Sebelah Timur : Bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Sebelah Barat : Tidak tahu;
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2004 rumah mulai dipondasi dan tahun 2010 mulai membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana untuk pondasi Tergugat mencicil dan mengumpulkan bahan-bahan sedangkan tanah yang dibangun pemberian orangtua Tergugat;
- Bahwa menurut cerita orangtua Tergugat bernama ..... mebel meja kursi tidak tahu pemebelannya karena pada waktu itu Penggugat berada di Luar Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Tergugat bernama ..... meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dari orangtua Tergugat, yang saksi tahu hanya ..... yang lainnya saksi tidak tahu;

**3. Saksi III**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kecil mulai SD dan SMP hidup di Desa dan SMA sampai sekarang ada di Desa;
- Bahwa saksi tahu rumah dipondasi pada tahun 2004 dan yang bikin pondasi Bapak dan Ibu (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa saksi tahu riwayat pembelian tanah tersebut setelah ibu pulang dari Taiwan kami bertiga ngobrol belakang Bapak menawari ibu kalau tanah bagiannya P. .... mau dijual, kemudian ibu setuju mau membelinya dengan harga tanah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun ibu mempunyai uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kekurangan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar ibu setelah ibu di Taiwan lewat tranfer;
- Bahwa meja kursi dan lemari yang membuat saudara Bapak bahannya dari sisa bangunan rumah dan yang membayar tukangnyanya ibu lewat transfer;
- Bahwa setelah rumah tersebut jadi yang menempati adalah saksi dan Ayah (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu letak tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Bangunan
  - Sebelah Barat : Rumah B. .... dan B. .... (Misanan Ayah);
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Jalan
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi-bagi dan saksi juga tahu bagian-bagiannya;

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu surat pernyataan yang dibuat di Desa, saksi sudah SMP waktu itu saksi diajak ibu ke Desa dan yang hadir P. ...., perangkat Desa dll;
- Bahwa Tergugat bermacam-macam pekerjaannya awalnya di PT, ibu sebagai Ibu rumah tangga waktu itu mulai bikin pondasi, kemudian Tergugat kerja di aliran air;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh Ayah saksi (Tergugat) untuk menawari damai;
- Bahwa ayah menawarkan uang 75 juta rupiah, 40 juta rupiah untuk Penggugat dan 35 juta rupiah untuk saksi;
- Bahwa nilai 75 juta rupiah adalah bangunan tanpa tanah;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print out Rekening Koran untuk kiriman nafkah anak dari Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Bukti Transfer ATM kepada anak kandung dari Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan atas nama TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PT. .... cabang Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .... , yang menunjukkan tanda tangan KTP tidak sama dengan yang ada di Surat Pernyataan , bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;



6. Fotokopi Legalisasi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Balikpapan Kalimantan Timur sebanyak 3 lembar, yang isinya pernyataan ..... {kakak kandung Tergugat (Tergugat) selaku adiknya bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi foto Bangunan rumah yang menunjukkan kondisi rumah sebelum direnovasi Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi foto pohon kayu jati yang menunjukkan bahwa perabot mebel yang ada di rumah sengketa adalah kayu jati milik mbah ....., bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

**B. Bukti Saksi:**

**1. Saksi IV**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pakoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga atau mantan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi jadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak kecil dan jarak rumah ...;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah bekerja di PT. Dan setelah menikah masih di PT. Kemudian merantau di Malaysia 2 tahun pulang bekerja menjadi Ketua ..... menjadi BPD Desa, PPS Kecamatan tahun 2018 dan terakhir di Brunai selama 6 tahun;



- Bahwa pada tahun 2004 pondasi rumah mulai dibangun pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih ada dirumah kemudian pondasi belum selesai 3 tahun berhenti dilanjutkan kembali setelah Penggugat pergi ke Taiwan;
- Bahwa yang membiayai pondasi adalah Bapak ..... dan yang mengasihkan bayaran juga Bapak Tergugat;
- Bahwa bahan-bahan bangunan dari Tergugat dan pondasi dibuat selama 20 hari dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengerjakan pondasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi digaji 2 kali perhari Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa tanah yang dipondasi milik P. ....;
- Bahwa P. .... meninggal sekitar 8 tahun yang lalu tahunnya saksi lupa;
- Bahwa mebeler berasal dari kayu P. .... dan yang membuat mebeler keponakan P. ....;
- Bahwa sebelum Penggugat ke Taiwan bahan-bahan material sudah ada persiapan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kakak Tergugat pinjam uang kepada Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi V**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga sebelum Tergugat menikah;



- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat 3 rumah sampai;
- Bahwa ketika bujang Tergugat bekerja di PT. setelah menikah Tergugat masih di PT setelah saksi merantau di Malaysia 2 tahun dan pulang 2 kali Tergugat bekerja di BPD Desa, Ketua PAM, menjadi PPS tahun 2018 kemudian Tergugat kerja ke Brunai dan bekerja di Malaysia tidak lama kemudian T kerja Petani;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi di Malaysia tahun 2015 kalau yang bikin pondasi P. Tergugat yang menggaji tukangnyanya juga P, Tergugat dan P. Tergugat tidak cerita uangnya dari mana kemudian bahan-bahan pondasinya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa bahan-bahan mebel dari P....., saksi tahu hal tersebut dari cerita tukangnyanya dan pohon yang ditebang dari pohon milik P. ....;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti rekonvensi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.1);

**B. Bukti Saksi:**

**1. Saksi VI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pakoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saudara Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pinjam uang kepada Tergugat, dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pinjam uang tahun 2013 dan pada waktu pinjam uang tersebut tidak ada Penggugat langsung kepada adik (Tergugat);
- Bahwa benar saksi akan mengembalikan uang setelah mendapat warisan tanah dari orangtua (.....);
- Bahwa hutang tersebut saksi kembalikan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2016, untuk tanggal saksi lupa;
- Bahwa saat mengembalikan hutang tersebut Bapak saksi masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tanah dan kayu-kayu dari P. ....;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu memotong kayu karena saksi berada di Balikpapan namun ketika memotong saksi dihubungi Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat pem membuat pondasi sebagian dana dari P. .... tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi datang lagi ke Tulungagung pada tahun 2017 sewaktu Bapak sakit dan pada tahun 2018 sewaktu Bapak meninggal;
- Bahwa benar surat pernyataan yang dibuat tanggal 27 September 2024 dihadapan Notaris yang membuat pernyataan adalah saksi, karena mengingat tanah hasil warisan yang semula rencana dibuat untuk melunasi hutang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Tergugat (Tergugat) ternyata tanah tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa ketika P. .... masih hidup tanah tersebut belum pernah dibagi oleh P. ....;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipakai P.Tergugat (Tergugat) milik P. ....;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti rekonvensi sebagai berikut:

- **Bukti Surat:**

1. Fotokopi screenshot Hp media sosial (facebook) milik Penggugat Rekonvensi yaitu awal bulan April 2016 Tergugat berangkat ke Brunai mendapat kontrak kerja selama 2 tahun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (TR.1).
2. Fotokopi screenshot Hp media sosial (facebook) milik Penggugat Rekonvensi bahwa bulan Juli 2016 ..... mendapat cuti dan dimanfaatkan untuk pergi ke Tulungagung dan tidak bertemu Tergugat karena Tergugat ada di Brunai mendapat kontrak kerja selama 2 tahun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (TR.2).
3. Fotokopi screenshot Hp media sosial (facebook) milik Penggugat Rekonvensi bahwa bulan Juli 2016 Penggugat Rekonvensi masih berada di Brunai dan P. .... ke Tulungagung tidak bertemu dengan Penggugat Rekonvensi dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (TR.3).
4. Fotokopi screenshot Hp media sosial (facebook) milik Penggugat Rekonvensi bahwa pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi pulang ke Tulungagung karena kontrak sudah habis. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

*Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (TR.4).

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa terhadap permohoann sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 1056/Pdt.G/2024/PA.Krs tertanggal 09 Desember 2024 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan sebagian Permohonan Sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Tulungagung atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan penyitaan sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat, atas obyek sengketa berupa:

2.1. Satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai sebagian keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang dibangun diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik ..... dan Toirah
- Sebelah barat : Tanah obyek sengketa

Penggugat dan Tergugat ;

2.2. satu buah almari kayu dua pintu ;



- 2.3. satu set meja dan kursi tamu kayu jati;
3. Menyatakan permohonan sita terhadap obyek 4.c ditolak;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Aprecial dari perkara tersebut mengajukan laporannya pada tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut :

I. KESIMPULAN

Kami telah melakukan peninjauan serta pemeriksaan langsung ke lokasi tersebut serta mengumpulkan data dan informasi yang kami anggap layak dijadikan dasar penilaian, kami juga telah menganalisa data tersebut dan menerapkan pendekatan yang umum dilakukan dengan mempertimbangkan semua faktor yang berhubungan dengan penilaian ini serta berdasarkan beberapa asumsi yang digunakan, maka selanjutnya kami berpendapat dan menyimpulkan Nilai Investasi dari objek yang dimaksud, pada tanggal 29 November 2024, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	LUAS (M2)	NILAI INVESTASI (RP)
1	Bangunan Bangunan Rumah Tinggal	0	149.391.000
	JUMLAH	0	149.391.000

Nilai Investasi :

Rp. 149.391.000,-

(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



**Bahwa mengenai taksiran fondasi dan kayu – kayu oleh  
aprecial sebagai berikut: (sebagaimana terlampir )**

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 13 Janurai 2025 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Tulungagung yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam

*Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban disertai eksepsi dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan yang kabur (Obscuur Libel)
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas yang terkait obyek Sengketanya, yakni tentang atas nama kepemilikan obyek tanah tersebut, yakni Tentang *Nama Pemilik Tanah dalam dalil Gugatan Tidak ada/Pemiliknya siapa juga tidak ada keteranganya*, Nomor Sertifikat/Nomor Aktenya/ Nomor Persil Tanah Juga Tidak ada.lokasi tanah juga kabur atau tidak jelas, dan jenis hak atas tanah juga tidak dijelaskan hak milik atau hak guna bangunan atau pakai atau hak lainnya tidak dijelaskan. Kalau beli, beli dari siapa. juga tidak dijelaksan dalam dalil gugatannya, Terkait luas juga tidak jelas, Penggugat Konvensi menggunakan Bahasa kurang lebih 490 meter Persegi (*ukuran yang tidak pasti*).

**Sedangkan untuk** Satu Unit Bangunan Rumah Obyeknya juga Kabur, yakni tidak menyebutkan warna cat rumahnya nya apa. Ukuranya bangunan yang tidak pasti, penggugat Konvensi hanya menggunakan Kurang lebih 10 M X 9 Meter. Serta tidak menyebutkan Ijin Mendirikan Bangunanya (IMB).

**Sedangkan Untuk** Dua buah Almari dan satu set kursi meja Objek Sengketanya juga kabur, tidak menyebut Warna lemarnya apa, Merek lemarnya Apa, serta tidak menyebut bentuk dan



ukuran lemarinya, tidak menyebut bentuk kursi dan warna kursinya apa.

Maka berdasarkan dari uraian diatas, dan sesuai dengan putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, serta sesuai dengan asas *process doelmatigheid* (*demi kepentingan beracara*), maka Gugatan Penggugat Konvensi Patut untuk tidak diterima atau ditolak, karena gugatan Penggugat Konvensi Obscuur Libel, Terkait Objek Sengketaanya Kabur atau tidak terang atau gelap.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusan III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6 menyatakan : *"Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)"*;
2. Bahwa penilaian Tergugat yang menganggap objek sengketa tidak jelas dan menganggap Gugatan Penggugat Konvensi adalah kabur (*obsceuur libel*) **sangat tidak berdasar**. Sepertinya Tergugat Konvensi kurang cermat dalam memahami ketentuan terbaru terhadap perkara *a quo*. *"....Nama Pemilik Tanah, Nomor Sertifikat/Nomor Aktenya/ Nomor Persil Tanah, dan jenis hak atas tanah..."* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi adalah bukan merupakan syarat formil atas objek sengketa dalam gugatan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018



romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6. Didalam ketentuan tersebut sudah jelas diatur bahwa objek sengketa cukup diuraikan dengan menyebutkan “*letak, ukuran dan batas-batas*”, bahkan apabila terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tidak menjadikan gugatan serta merta menjadi kabur (*obscur libel*), karena yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum sudah patut dan beralasan gugatan Penggugat Konvensi untuk dapat diterima dan menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRULLOH ALI MUNIF, S.Sy., M.H., SAIVOL VIRDAUS, S.Sy., M.H., IMAM YULIANTO, S.Sy., dan MUHAMMAD AGUNG SATRIO WICAKSONO, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SAMM Law Office & Partners beralamat di *Perum De Calliandra Residence Blok A2, Dsn. Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung*, E-mail: [alimunib363@gmail.com](mailto:alimunib363@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. Khoirul Anam, S.H., S.Sy., M.H.I., dan Handrik Wibowo, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Konsultasi



dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Tulungagung, yang beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro, Desa Beji, Boyolangu, Tulungagung, E-mail: unitalkbh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara harta bersama di forum Pengadilan Agama Tulungagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (10) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain meliputi bidang perkawinan yang meliputi penyelesaian harta bersama, sedangkan Penggugat berdomisili di

*Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



Wilayah Kabupaten Tulungagung (bukti P1) sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat (bukti P2), harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa norma-norma dalam hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kaidah-kaidah hukum serta doktrin hukum Islam dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan sengketta harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kepada pihak-pihak tentang pengertian harta bersama menurut doktrin hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun dalam fiqh Islam, harta bersama atau gono-gini tidak pernah didefinisikan dan tidak diatur secara jelas,



namun keberadaan harta bersama oleh masyarakat Islam Indonesia cenderung diterima, hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa banyak suami-isteri sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mencukupi kebutuhan dan mendapatkan kekayaan bahkan pendapatannya itu diniatkan sebagai harta peninggalan/warisan bagi anak-anak yang ditinggalkan nanti;

Menimbang, bahwa pencaharian semacam ini dikategorikan oleh syariah sebagai sebuah manivestasi dari *syirkah abdan mufawadah* atau perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip "*Urf*" *syarikah abdan mufawadah* tersebut dapat dijadikan sebagai suatu ketentuan hukum yang mengikat, sebagaimana kaidah fiqih "*Ats-tsabit bil 'urfi ka-tsabits bisy-syar'i*" yakni, apa yang lazim menurut kebiasaan seolah-olah berlaku lazim menurut syara', selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'ah. Hal itu karena pada hakikatnya memang kemitraan usaha suami isteri tidak terbatas, apa saja yang mereka usahakan dan apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima dari warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua;

Menimbang, bahwa pemikiran tersebut diatas, telah diintrodusir dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih masyarakat Islam Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa harta bersama adalah, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diambil sebuah kaidah, bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami isteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama mereka terikat dalam perkawinan tanpa



mempertimbangkan atas nama siapapun, apakah atas nama isteri atau atas nama suami atau atas nama siapapun selama dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama mereka (suami-isteri) dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", yang menurut penjelasan pasal tersebut adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai obyek harta bawaan/ pribadi yang dikuasai Tergugat antara lain:

**a. Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang di bangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik .....
- Sebelah barat : Tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat

**b. Perabotan rumah tangga berupa :**

- 1) Dua buah almari pakaian terbuat dari kayu
- 2) Satu set meja dan kursi tamu terbuat dari kayu

**c. Sebidang tanah pekarangan** seluas kurang lebih 490 M<sup>2</sup> dengan yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik Tergugat
- Sebelah barat : Tanah milik Tergugat dan tanah Milik .....



Dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 4 Poin (a) **TIDAK BENAR**. Bahwa tanah yang di atasnya terdapat Satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang didalilkan Penggugat Konvensi adalah bukan milik Tergugat Konvensi, Tetapi milik orang tua Tergugat Konvensi (Alm. ....). **Sedangkan** rumah bangunan yang didalilkan Penggugat adalah milik bersama sama yang dibangun oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, dan Alm. Mbah ..... (Orang Tua Kandung Tergugat Konvensi), dengan Rician Bahan Bangunan saat itu, sebagai berikut:

- a. Seluruh Pondasi rumah dari nol yang membuat Alm. Mbah ..... Orang Tua Tergugat Konvensi, sudah dibangun Sejak tahun 2004.
- b. Seluruh Kayu yang Terpasang adalah milik Alm. ....
- c. Seluruh Batu Bata, Seluruh Besi, Seluruh Genteng yang terpasang, yang membeli adalah Tergugat Konvensi.
- d. Sedangkan Penggugat Konvensi hanya mengeluarkan biaya Tukang, Beli Pasir, Semen dan Keramik untuk Kamar dan ruang televisive saja.

Jadi Tidak benar Kalau bangunan rumah tersebut, dikatakan sebagai jerih payah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saja. Karena sebagian besar bahan matrialnya adalah berasal dan atau milik Orang Tua Tergugat Konvensi (Alm. mbah .....).

- Bahwa Pada Poista 4, Poin (b). Nomor 1. Tentang Almari. bahwa benar Almari pakaian terbuat dari kayu olimpic, adalah yang membeli Penggugat Konvensi, Akan tetapi almari tersebut telah rusak karena dimakan rayap. **Sedangkan** untuk Poita 4 Poin b. Nomor 2. Tentang Satu Set meja dan Kursi tamu terbuat dari kayu, bukanlah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



saja, Karena bahan kayu kursi dan meja tersebut adalah kayu milik Alm. .... (Orang Tua Tergugat Konvensi).

- Bahwa Pada Posita 4, Poin (C). Tentang Sebidang Tanah Pekarangan. **Bahwa Tidak Benar.**

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Tidak Pernah mempunyai Sebidang Tanah Pekarangan. sesuai yang di dalilkan Penggugat. Bahwa dulu sebelum putus perceraian, sekitar tahun 2013 Saudara Kandung Tergugat Konvensi bernama ....., Pinjam uang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), untuk kebutuhan yang mendesak. Bahwa ..... berjanji akan membayar hutang tersebut dengan Sebidang Tanah, apabila kelak suatu saat ..... dapat bagian Warisan dari Mbah ..... (Orang Tua Tergugat Konvensi dan .....), Bahwa pada saat itu Mbah ..... Masih hidup. Bahwa dalam Perjalananya Saudara Kandung Tergugat Konvensi/ ..... merasa gelisah dan ketakutan, karena Orang Tuanya Masih hidup, malah menjual tanahnya atau bagian waris yang rencananya akan didapat dari orang tuanya tersebut, Padahal Orang Tuanya ..... Masih hidup saat itu. Maka dengan perasan menyesal pada tahun 2016, ..... mengembalikan uang pinjamanya kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang saat itu uang tersebut diterima oleh Tergugat Konvensi, sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan sampai sekarang uang tersebut masih dibawa Tergugat Konvensi.

Kemudian jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian juga Tergugat menyatakan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

*Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang obyek sengketa angka 4.a, 4.b dan 4.c dibantah Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti atas dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah mempunyai **Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang di bangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan desa

Timur : Tanah milik .....

Selatan : Jalan desa

Barat : Tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama yang dibangun, dibuat dan / atau dibeli sepenuhnya menggunakan uang hasil jerih payah Penggugat selama bekerja di Taiwan yaitu sekitar tahun 2009 hingga putusnya perkawinan pada Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang didalilkan Penggugat adalah bukan milik Tergugat, tetapi milik orang tua Tergugat Alm. ...., sedangkan rumah bangunan yang didalilkan Penggugat adalah milik bersama sama yang dibangun oleh Penggugat, Tergugat, dan Alm. Mbah ..... (orang tua kandung Tergugat), dengan Rician Bahan Bangunan saat itu, sebagai berikut:



a. Seluruh Pondasi rumah dari nol yang membuat Alm. Mbah ..... orangtua Tergugat, sudah dibangun sejak tahun 2004.

b. Seluruh kayu yang terpasang adalah milik Alm. ....

c. Seluruh batu bata, seluruh besi, seluruh genteng yang terpasang, yang membeli adalah Tergugat.

d. Sedangkan Penggugat hanya mengeluarkan biaya Tukang, Beli Pasir, Semen dan Keramik untuk Kamar dan ruang televisi saja.

Jadi Tidak benar Kalau bangunan rumah tersebut, dikatakan sebagai jerih payah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saja. Karena sebagian besar bahan materialnya adalah berasal dan atau milik Orang Tua Tergugat Konvensi (Alm. mbah .....);

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah KTP. Penggugat dan bukti P.2 adalah bukti akta cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa fondasi yang menurut Tergugat yang membikin yang membikin adalah ayahnya namun saksi – saksi yang diajukan saksi ke satu Tergugat hanya cerita kalau duit gaji untuk tukang dari ayah Tergugat dan saksi sebagai tukang menerima gaji langsung dari Tergugat sendiri sedang saksi ke dua Tergugat tidak mengetahui karena posisi di Malaysia begitu juga saksi ke tiga Tergugat juga dapat cerita dari Tergugat sedang saksi ke dua Penggugat mengatakan Tergugat membuat fondasi dengan mencicil sendiri sedikit demi sedikit dan apabila dilihat baik dari saksi ke satu maupun saksi ke dua Tergugat yang sama – sama menerangkan selama ini Tergugat bekerja di PT serta kerja di air minum serta bukti T.4 maka majlis Hakim



menilai fondasi tersebut dibikin oleh Tergugat maka dengan demikian majlis Hakim menilai fondasi tersebut adalah tetap menjadi harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa mengenai bahan bangunan rumah berupa bahan jati baik itu kerangka rumah, kerangka pintu maupun kerangka candela (bukti, T.7) yang oleh Penggugat sebagai harta bersama sedang oleh Tergugat kerangka rumah kerangka pintu dan kerangka candela sebagai harta bawaan berasal dari orang tua Tergugat majlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai kerangka kayu jati rumah, kerangka pintu maupun kerangka cendela (bukti T.7 dan T.8 ) dari saksi – saksi yang diajukan yang pada pokoknya baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat yang kebanyakan berupa cerita baik itu saksi ke satu dan saksi ke dua Penggugat serta saksi ke dua Tergugat sedang saksi ke tiga saat itu berada di Kalimantan dan walaupun saksi mengenai bahan kayu rumah walaupun bersifat unus testis nullus testis satu saksi bukan saksi yaitu saksi ke satu Tergugat saja yang mengetahui jika bahan kayu rumah berasal dari ayah Tergugat Bernama ..... namun jika dihubungkan dengan pengakuan Penggugat jika bahan kayu rumah berasal dari hutan maka dengan demikian majlis Hakim menilai bahan rumah berupa kayu jati tersebut adalah berasal dari ..... sebagai ayah Tergugat dan merupakan harta bawaan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas seluruh bangunan rumah tersebut yang disangkal oleh Tergugat adalah fondasi yang oleh majlis Hakim dinyatakan sebagai harta Bersama sedang yang dinyatakan harta



bawaan oleh majlis Hakim yaitu kerangka kayu rumah, kerangka pintu dan kerangka candela Adapun laporan dari aprecial tanggal 9 Desember 2024 total bangunan Rp.149.391.000,- dan dalam laporan aprecial tersebut taksiran kerangka rumah, kerangka pintu dan kerangka candela jika ditotal sebesar Rp.17.053.615,- adalah sebagai harta bawaan Tergugat maka dengan demikian yang menjadi harta Bersama yaitu total satu rumah Rp.149.391.000,- dikurangi Rp.17.053.615,- (sebagai harta bawaan Tergugat ) yang jumlahnya Rp.132.337.386,- sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi harta Bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.132.337.386,- maka dengan demikian masing – masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat sesuai dengan Pasal 97 KHI mendapatkan separuhnya yaitu Rp.66.168.693,- dan oleh karena yang menguasai atau harta tersebut berada pada Tergugat maka Tergugat menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.66.168.693,-

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, barang-barang bergerak berupa:

- a. Dua buah almari pakaian ;
- b. Satu set meja kursi tamu kayu jati;

Menimbang, bahwa dalam obyek ini Tergugat menerangkan jika bahan mentah mebel tersebut adalah dari ayah Tergugat dan Tergugat juga menerangkan jika almari yang satunya sudah rusak Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dan berdasarkan discente, tanggal 29 November 2024 dan telah diperiksa saksi ..... pada pokoknya saksi pernah ke rumah Penggugat dan mengetahui Sebagian barang perabot tersebut namun saksi tidak tahu pasti apakah sekarang barang - barang tersebut masih ada atau tidak kemudian setelah majlis Hakim memeriksa dan menemukan barang yang ada adalah barang-barang bergerak berupa :

- a. Satu buah almari baju ;



b. Satu set meja kursi tamu kayu jati ;

Menimbang bahwa mengenai bahan mebel berupa almari dan satu set kursi set meja kursi tamu kayu jati yang menurut Tergugat bahan mentahnya berasal dari ayahnya menurut penilaian majlis Hakim bahan mentah tersebut tidak seberapa harganya sehingga mebel tersebut adalah merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu harta bergerak tersebut  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi untuk Tergugat ;

Menimbang bahwa berhubung dalam laporan aprecial tanggal 9 Desember 2024 adalah mengenai bahan bangunan rumah, dan kerangka – kerangka atap, pintu dan candela tanpa laporan mengenai mebel baik itu al mari maupun satu set meja kursi tamu kayu jati serta posisi mebel tersebut berada pada Tergugat maka majlis Hakim menghukum Tergugat atas harta bergerak berupa mebel tersebut agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang secara umum yang hasilnya dibagi dua setengah untuk Penggugat dan setengahnya untuk Tergugat :

Menimbang bahwa bukti T. 1 adalah fotocopi ..... (Tergugat ) T.2 dan T.3 menunjukkan tanggung jawab Tergugat atas keluarga dan anaknya , bukti T.5 adalah ktp ..... selaku ayah Tergugat bukti T.6 keterangan notaris Farida dari Balikpapan yaitu tempat tinggal Djuari selaku kakak Tergugat dan T.9 adalah kematian ..... ( ayah Tergugat )

Menimbang bahwa mengenai tanah pekarangan berhubung dalam gugatan kurang lebih 490 M<sup>2</sup> tidak terdapat Panjang dan lebar tanah tersebut termasuk bukti P.3. juga tanpa ukuran sedang sewaktu mengadakan pemeriksaan setempat tanpa ada tanda batas pathok tanah dan Penggugat sendiri juga tidak dapat menunjukkan star mulai ngukur dari mana sehingga majlis Hakim mengukur dari kucuran air ( tritis ) batas barat tertulis tertulis ..... namun sebelum ..... adalah milik ..... dan batas sebelah Utara milik ..... tapi sebelum ..... adalah milik ..... yang selama dalam proses persidangan tidak



tersinggung sama sekali nama ..... tersebut dan ukuran ke utara jika sampai batas milik ..... 34 meter sedang jika sampai jalan sepanjang 68 meter maka dengan demikian gugatan mengenai tanah pekarangan tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perolehan harta tersebut pihak Penggugat lebih punya banyak peranan dalam menghasilkan harta, bukan berarti peranan suami – suami mendapat lebih kecil karena kenyataannya para saksi mengetahui suami tetap beraktifitas sejak pernikahan hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *petitum* gugatan Penggugat angka 3.1 dan 3.2 berada dalam penguasaan Tergugat, dan tuntutan Penggugat atas harta tersebut  $\frac{3}{4}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{4}$  untuk Tergugat dengan alasan yang bekerja adalah Penggugat dan berhubung kepergian Penggugat ke luar negeri atas izin Tergugat selaku suami dan saksi – saksi yang diajukan baik saksi ke dua Penggugat saksi ke tiga Penggugat dan para saksi Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang tetap bekerja maka tuntutan Penggugat atas pembagian  $\frac{3}{4}$  tersebut ditolak dan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 97 KHI masing – masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian serta menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara,



dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian);

#### **Tentang dwangsom**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 dimana Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atas kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976. Pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bahwa gugatan ini adalah mengenai harta Bersama yang bisa dieksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang uang *dwangsom* dinyatakan ditolak;

#### **Tentang Sita**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita tentang sita yang ditindaklanjuti dengan petitum angka 2 tentang memohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar Sita Jaminan/Sita Maritale yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Sita Jaminan dalam suatu sengketa adalah merupakan gugatan tambahan (*assesor*) atau **additional claim** atas gugatan pokok, yang bertujuan agar gugatan pokok nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) apabila gugatannya dikabulkan oleh hakim, hal tersebut diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR;

*Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1056/Pdt.G/2024/PA.TA., Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan Sita Jaminan atas obyek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya majlis Hakim mengadakan Pemeriksaan setempat yang telah tertuang dalam b.a.s. serta putusan sela tentang sita yang ada maka harta – harta yang perlu disita berupa :

**a.Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang di bangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan desa
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah timur : Tanah milik .....
- Sebelah barat : Tanah milik ..... ;

**b.Perabot rumah tangga** berupa :

- 1.satu buah almari baju ;
- 2,satu set meja kursi tamu kayu jati;

Menimbang, bahwa tujuan "**Sita Harta Bersama**" bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, juga bukan untuk penyerahan hak milik (*revindikasi*) atas benda bergerak yang berada/dikuasai Tergugat, tetapi tujuan utamanya adalah membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses pembagian harta bersama berlangsung dalam bentuk transaksi apapun, baik disewakan, dihibahkan apalagi dijual. Harta bersama adalah merupakan harta kolektif lazim disebut sebagai pemilikan bersama-sama yang memiliki karakteristik berbeda dengan hak kebendaan pribadi, sehingga bentuk eksekusi pembagiannya adalah eksekusi riil. Walaupun demikian



tujuan *Marital Beslag* dalam KUH Perdata (BW), adalah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam pasal 78 huruf (c) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Maksud yang sama diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang penyitaan atas harta bersama dalam hukum keluarga di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Pengadilan Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama tujuannya adalah sejalan dengan permohonan sita yang diatur dalam Pasal 78 huruf (c) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maksud yang sama diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni agar harta bersama yang disita menjadi aman serta tidak di alihkan oleh pihak yang menguasai;

Bahwa unsur adanya persangkaan yang dikawatirkan oleh Penggugat sebagaimana yang Majelis Hakim sudah pertimbangkan dalam putusan sela bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa akan dijual oleh Tergugat cukup beralasan, dan dan oleh karena obyek sengketa tersebut belum bersertifikat hasil penyitaan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Desa Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Sita Jaminan/Sita Marital atas obyek sengketa tentang sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung tersebut patut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikonstruksikan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo dikabulkan sebagian, dan sebagian yang lain dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;



#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat asal adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat asal sebagaimana terurai di atas, Tergugat asal di dalam jawabannya sekaligus pula mengajukan gugatan rekonvensi yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban konvensi, berupa tuntutan berupa uang Rp.40.000.000,- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut oleh HIR., maka gugatan rekonvensi Tergugat asal tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, dan juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis berpendapat bahwa secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau dapat disingkat Penggugat, sedang Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau dapat disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa gugatan rekonvensi adalah termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka khusus dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang bahwa mengenai rekonvensi tersebut bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi adalah fotocopi KTP Djuari (bukti Pr 1) selaku kakak Penggugat rekonvensi sedang bukti tertulis yang diajukan Tergugat rekonvensi yaitu bukti Tr. 1, bukti Tr.2 bukti Tr.3 dan



bukti Tr.4 ke empatnya berupa screen shoot hp. Yang diambil dari face book milik Penggugat rekonsensi ;

Menimbang mengenai uang Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) Pengembalian pinjaman dari Saudara kandung Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi (.....) sebagaimana T.10 dan berhubung Penggugat rekonsensi mengakui bahwa uang tersebut adalah harta bersama mereka dan sesuai dengan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHperdata maka uang tersebut adalah **Harta Bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.**

- Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama Uang Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) Pengem
- balian pinjaman dari Saudara kandung Penggugat Rekonsensi (.....) yang masing masing mendapatkan Separuh bagian dan oleh karena uang sebesar Rp. 40.000.000,- berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi menyerahkan bagian Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang masih terkait dengan gugatan rekonsensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonsensi dan selengkapannya dianggap telah dimuat dibagian ini;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah harta bersama namun masih dalam lingkup perkawinan dan sesuai Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dalam perkara perdata dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

*Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA*



Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
  - **Satu unit bangunan rumah** tempat tinggal permanen, dinding tembok, atap genteng kerangka kayu, lantai keramik, bangunan rumah menghadap ke Selatan dengan ukuran bangunan kurang lebih 10 M X 9 M yang di bangun di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Jalan desa
    - Sebelah selatan : Jalan desa
    - Sebelah timur : Tanah milik .....
    - Sebelah barat : Tanah milik .....
- Seharga Rp.149.391.000,- dikurangi Rp.17.053.615,- sebagai harta bawaan Tergugat Rp. 132.337.386- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama berupa harga bangunan rumah se harga Rp.132.337.386,- sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Tergugat, **Tergugat** untuk menyerahkan uang  $\frac{1}{2}$  dari Rp.132.337.386,- yaitu sebesar Rp.66.168.693,- kepada Penggugat, **Penggugat** ;
5. Menetapkan harta tidak bergerak berupa Perabot rumah tangga berupa :
  - 5.1.satu buah almari pakaian terbuat dari kayu
  - 5.2.Satu set meja dan kursi tamu terbuat dari kayu ;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 5 tersebut diatas, untuk



Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 5 diatas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital atas obyek sengketa tanggal 6 Januari 2025 yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung;
9. Menetapkan kerangka kayu rumah dan kerangka pintu dan cendela se harga Rp. 17.053.615,- adalah harta bawaan Tergugat ;
10. Menolak gugatan Penggugat tentang objek sengketa tersebut atas dwangsom
11. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang objek sengketa pada petitum 3.3 sebidang tanah pekarangan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik atas uang Rp.40.000.000,-
2. Menetapkan uang Rp.40.000.000,- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum rekonvensi angka 2 dalam rekonvensi tersebut diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;
4. Menghukum Tergugat/Penggugat rekonvensi **Tergugat** untuk menyerahkan uang  $\frac{1}{2}$  dari Rp.40.000.000,- yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi, **Penggugat** ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.488.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H., dan Drs. H. Helman, M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui *Sistem Informasi Pengadilan* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Noor Inayati. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2024/PA.TA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp	83.000,00
Biaya PS	Rp	1.710.000,00
Biaya CB	Rp	3.425.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	5.488.000,00

(lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)